



P U T U S A N
No. 597/Pid/B/2010/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI ;**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/20 Juli 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang. Tipar, Kelurahan Ciawi, Kabupaten Bogor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 27 Agustus 2010 No.Pol. : Sp.Han/29/VIII/2010/ Sat.Panmas sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal September 2010 No : TAP-08/0.2.34/Epp.1/09/2010, sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2010 No: PRINT-2374/0.2.34/ Ep.1/10/2010, sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2010 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 597/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk., sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan 24 Nopember 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa No. B-045/0.2.34/Ep.1/10/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 579/Pen.Pid/2010/PN.DPK., tertanggal 26 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 579/Pen.Pid/B/2010/PN.DPK., tertanggal 128 Oktober 2010 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS, tanggal 04 Nopember 2010 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengarkan Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-24/DPK/10/2010., yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pemerasan yaitu melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000,- dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Husen dan saksi korban Renaldi Saputra masing-masing Rp. 3000,- dan 1 (satu) bilah samurai kecil dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa is terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat dalam gerbong kereta api yang sedang berjalan tepatnya di stasiun kereta api Citayam Kel.Bojong Pondok Terong Kec.Cipuyung Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban Muhammad Husen dan saksi korban Renaldi Saputra saat sedang berada didalam gerbong ketera api yang sedang berjalan menuju stasiun Citayam, secara tiba-tiba terdakwa langsung meminta telepon genggam milik saksi korban Muhamad Husen dengan mengatakan "Sini Handphone loe!" kemudian dijawab oleh saksi korban Muhammad Husen "Ga ada" selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban Muhammad Husen karena saksi korban Muhammad Husen merasa ketakutan lalu saksi korban Muhammad Husen memberikan uangnya sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak puas dengan uang yang diberikan oleh saksi korban Muhammad Husen, lalu terdakwa langsung mengambil dengan tangan kanannya uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang ada di dalam kantong celana saksi korban Muhammad Husen dengan paksa sambil mengatakan akan membacok saksi korban Muhammad Husen sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) bilah samurai milik terdakwa yang diselipkan di pingganng terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat menarik sedikit gagang samurai untuk menakut nakuti saksi korban Muhammad Husen, setelah itu terdakwa meminta uang kepada korban Renaldi Saputra dan karena saksi korban Renaldi Saputra merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan akhimya saksi korban Renaldi Saputra memberikan uangnya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi Muhamad Husen dan saksi korban Renaldi Saputra, lalu terdakwa akhimya turun dan gerbong kereta api di stasiun Citayam, namun pada saat itu juga ada petugas Polsuska kereta api (yaitu saksi Agus Prayitno dan saksi Wawan Kamsyah) yang melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Husen dan saksi korban Renaldi Saputra, lalu saksi Agus Prayitno dan saksi Wawan Kamsyah langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa di pos Keamanan Polsuska, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Muhammad Husen mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 250,- dan saksi Renaldi Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa is terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI, pada hari Kamis. tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat dalam gerbong kereta api yang sedang berjalan tepatnya di stasiun kereta api Citayam Kel.Bojong Pondok Terong Kec.Cipuyung Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban Muhammad Husen dan saksi korban Renaldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra saat sedang berada didalam gerbong ketera api yang sedang berjalan menuju stasiun Citayam, secara tiba-tiba terdakwa langsung meminta telepon genggam milik saksi korban Muhammad Husen dengan mengatakan "Sini Handphone loe!" kemudian dijawab oleh saksi korban Muhammad Husen "Go ada" selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban Muhammad Husen karena saksi korban Muhammad Husen merasa ketakutan lalu saksi korban Muhammad Husen memberikan uangnya sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak puas dengan uang yang diberikan oleh saksi korban Muhammad Husen, lalu terdakwa langsung mengambil dengan tangan kanannya uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang ada di dalam kantong celana saksi korban Muhammad Husen dengan paksa sambil mengatakan akan membacok saksi korban Muhammad Husen sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) bilah samurai milik terdakwa yang diselipkan di pingganng terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat menarik sedikit gagang samurai untuk menakut nakuti saksi korban Muhammad Husen, setelah itu terdakwa meminta uang kepada korban Renaldi Saputra dan karena saksi korban Renaldi Saputra merasa ketakutan akhirnya saksi korban Renaldi Saputra memberikan uangnya sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi Muhamad Husen dan saksi korban Renaldi Saputra, lalu terdakwa akhirnya turun dari gerbong kereta api di stasiun Citayam, namun pada saat itu juga ada petugas Polsuska kereta api (yaitu saksi Agus Prayitno dan saksi Wawan Kamsyah) yang melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Husen dan saksi korban Renaldi Saputra, lalu saksi Agus Prayitno dan saksi Wawan Kamsyah langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa di pos Keamanan Polsuska, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pancoran Mas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Muhammad Husen mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- dan saksi Renaldi Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya tanpa di bawah sumpah dikarenakan Saksi masih dibawah umur dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD HUSEN :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam Gerbong Kereta Listrik yang sedang berjalan, tepatnya di Stasiun Citayam Depok, Saksi telah dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah yang diminta oleh Terdakwa, awalnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), namun Terdakwa meminta lagi, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan cara mengancam, dengan mengatakan “daripada gue bacok” ;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki sebilah samurai kecil di pinggangnya ;
- Bahwa Saksi saat kejadian ingin pergi kerumah teman saksi di citayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. RENALDI SAPUTRA :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam Gerbong Kereta Listrik yang sedang berjalan, tepatnya di Stasiun Citayam Depok, Saksi telah dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang diminta oleh Terdakwa, awalnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), namun Terdakwa meminta lagi, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan cara mengancam, dengan mengatakan “daripada gue bacok” ;
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki sebilah samurai kecil di pinggangnya ;
- Bahwa Saksi saat kejadian ingin pergi kerumah teman saksi di citayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000, (seribu rupiah) dan 1 (satu) bilah samurai kecil, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam Gerbong Kereta Listrik yang sedang berjalan, tepatnya di Stasiun Citayam Depok, telah meminta sejumlah uang kepada Saksi 1 dan Saksi 2 dengan kekerasan ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut diatas tidak hanya kepada Saksi 1 dan Saksi 2 saja, tapi sudah berkali-kali ;
- Bahwa Tergugat membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000, (seribu rupiah) adalah uang Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan 1 (satu) bilah samurai kecil daun ganja sebanyak 6 (enam) adalah miliknya yang dibeli di Stasiun Depok Lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dan yang lain dari bukti-bukti diatas dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang disertai dengan Ancaman Kekerasan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam Gerbong Kereta Listrik yang sedang berjalan, tepatnya di Stasiun Citayam Depok, kepada Saksi 1 dan Saksi 2 ;
- Bahwa tindak pemerasan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendekati Saksi 1 dan Saksi 2 sebagai penumpang Kereta Api Listrik, kemudikan Terdakwa berbicara mengancam “daripada gue bacok”, sambil menunjukkan Samurai Kecil di Pinggang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Pertama : Pasal 365 ayat 1 KUHP, dan Kedua : Pasal 368 ayat 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dakwaan kedua, melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Supaya memberikan barang Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke satu pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam Gerbong Kereta Listrik yang sedang berjalan, tepatnya di Stasiun Citayam Depok,, Terdakwa telah memeras Saksi 1 dan Saksi 2 supaya menyerahkan sejumlah uang dengan mengancam akan membacok Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara mengancam dan menunjukkan samurai di pinggang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak puas dengan penghasilannya sebagai pengamen. Oleh karena itu Terdakwa melakukan tindakan pemerasan tersebut guna mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian unsur kedua dari pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai kecil ;

Menimbang, bahwa tindak pemerasan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai penumpang Kereta Api Listrik, kemudian Terdakwa mendekati dan meminta sejumlah uang kepada Saksi 1 dan Saksi 2, dan mengancam “daripada gue bacok” sambil menunjukkan sebilah samurai kecil yang berada di pinggang Terdakwa, oleh karena Saksi 1 dan Saksi 2 merasa takut, maka Saksi 1 dan Saksi 2 menuruti kemauan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “Supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mengancam sambil menunjukkan 1 (satu) bilah samurai kecil, supaya Saksi 1 dan Saksi 2 takut, yang kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 menuruti kemauan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga pasal diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dan oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan menidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memadamang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU ZAKARIA alias GEPENG bin ASEP SUHENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban yaitu Muhammad Husen dan Renaldi Saputra masing-masing Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) bilah Samurai kecil dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, Tanggal 22 Nopember 2010 oleh LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH., dan BUDIANSYAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti dan di hadiri FIFI WIGNYORINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH

2. BUDIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)